

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Laporan keuangan pemerintah Daerah sendiri merupakan laporan konsolidasi antara laporan keuangan OPD (Organisasi perangkat Daerah) serta laporan keuangan dari PPKD (Pejabat Pengelola Kegiatan Daerah) proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dilaksanakan dengan menggabungkan atau mengkonsolidasikan antara laporan keuangan OPD serta laporan Keuangan PPKD.

1.1.1 Maksud

Maksud penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi bertujuan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Sukabumi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Kota Sukabumi untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2 Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Sukabumi untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian

Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan, dan keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintah daerah.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan. Serta memuat tentang hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas pos-pos laporan keuangan daerah, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari: pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, komponen-komponen laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban, laporan perubahan ekuitas, aset, kewajiban, dan ekuitas.

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan yang terdiri atas; domisili dan bentuk hukum entitas, sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya, penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, komitmen dan kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca, penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan dan kejadian yang mempunyai dampak sosial yang harus ditanggung pemerintah.

BAB VII Penutup

Memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi APBD Kota Sukabumi TA 2023 menunjukkan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.256.510.130.005,00 atau sebesar 101,11% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.242.719.869.460,00 dan realisasi Belanja sebesar Rp1.277.025.782.658,00 atau sebesar 97,13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.314.794.759.230,00. Dengan demikian Surplus/(Defisit) antara Pendapatan dan Belanja sebesar (Rp20.515.652.653,00);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menunjukkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal sebesar Rp75.574.889.770,00, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp75.574.889.770,00. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan sebesar Rp51.564.237.117,00 sehingga SAL Akhir sebesar Rp51.564.237.117;
3. Neraca Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp1.707.287.659.585,00; Kewajiban sebesar Rp38.523.780.916,00 dan Ekuitas sebesar Rp1.668.763.878.669 ,00;
4. Laporan Operasional Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 menunjukkan Pendapatan dari kegiatan operasional sebesar Rp1.273.827.866.843,00 dan Beban sebesar Rp1.300.830.715.851,00 sehingga menghasilkan defisit dari kegiatan operasi sebesar Rp27.002.849.008,00. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 sehingga Surplus/(Defisit) LO sebesar (Rp27.002.849.008,00).
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp82.584.985.596,00, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp106.600.638.249,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp5.000.000,00 dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 sehingga terjadi penurunan kas selama periode TA 2023 sebesar Rp24.010.652.653,00. Saldo Awal Kas sebesar Rp75.574.889.770,00, Saldo Akhir Kas sebesar Rp51.564.237.117,00.
6. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar

Rp1.701.906.699.616,00, Surplus/(Defisit) LO (Rp27.002.849.008,00) dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar sebesar negatif (Rp6.139.971.939,00) sehingga Ekuitas Akhir menjadi Rp1.668.763.878.669 ,00.

Sukabumi, 17 Mei 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI



KUSMANA HARTADJI